



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penetapan dan Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Hasil Evaluasi Tim Penilai Penetapan Desa Wisata Tahun 2024, perlu menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Banyumas sebanyak 20 (Dua Puluh) Desa Wisata yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 8 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 52);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perekonomian Pembangunan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	KaDinporabudpar	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 24 APR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG DESA WISATA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

DESA WISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Desa Melung	Kedungbanteng	
2	Desa Pekunden	Banyumas	
3	Desa Cikakak	Wangon	
4	Desa Kalisalak	Kebasen	
5	Desa Kemutug Lor	Baturraden	
6	Desa Karangsalam Lor	Baturraden	
7	Desa Glempang	Pekuncen	
8	Desa Karangkemiri	Karanglewas	
9	Desa Kejawar	Banyumas	
10	Desa Banjarpanepen	Sumpiuh	
11	Desa Tamansari	Karanglewas	
12	Desa Tambaknegara	Rawalo	
13	Desa Karangtengah	Cilongok	
14	Desa Pekuncen	Jatilawang	
15	Desa Kalibagor	Kalibagor	
16	Desa Petahunan	Pekuncen	
17	Desa Cirahab	Lumbir	
18	Desa Karanggintung	Kemranjen	
19	Desa Gerduren	Purwojati	
20	Desa Samudra	Gumelar	

No	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perekonomian Pembangunan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	KaDinporabudpar	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO